

## Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri

Askur Hamid Nasution<sup>1</sup>, Nurul Inayah<sup>2</sup>, Tuti Anggraini  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
askurhamid2245@gmail.com<sup>1</sup>, nurulinayah@uinsu.ac.id<sup>2</sup>,  
tuti.anggraini@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to investigate the application of sharia principles in Hasanah Card products at Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri. The background of the study includes the increasing market demand for banking products that comply with sharia principles. The research questions focus on the extent to which Bank Syariah Indonesia implements sharia principles in Hasanah Card products and how the market responds to its implementation. The research method uses a qualitative approach with interviews and document analysis. The provisional hypothesis shows that the implementation of sharia principles in Hasanah Card includes aspects of transparency, fairness, and sharia compliance. However, the adoption of this product still faces some challenges in terms of public understanding and acceptance of sharia features. The author concludes that while Bank Syariah Indonesia has taken sharia principles into account in the development of the Hasanah Card product, further efforts are needed to improve public understanding and acceptance and strengthen overall sharia compliance.*

**Keywords:** Bank Syariah Indonesia; Hasanah Card; sharia principles; implementation; compliance; community.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan prinsip syariah pada produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri. Latar belakang penelitian mencakup meningkatnya permintaan pasar terhadap produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertanyaan penelitian fokus pada sejauh mana Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip syariah dalam produk Hasanah Card dan bagaimana respons pasar terhadap implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen. Hipotesis sementara menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada Hasanah Card mencakup aspek transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah. Namun, adopsi produk ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap fitur-fitur syariah. Penulis menyimpulkan bahwa sementara Bank Syariah Indonesia telah memperhatikan prinsip syariah dalam pengembangan produk Hasanah Card, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat serta memperkuat kepatuhan syariah secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Bank Syariah Indonesia; Hasanah Card; prinsip syariah; penerapan; kepatuhan; masyarakat.

## PENDAHULUAN

Pengembangan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi fokus utama bagi lembaga keuangan yang beroperasi dalam kerangka ekonomi Islam (Hermawan, 2011). Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu pelaku utama dalam industri perbankan syariah, telah menghadirkan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memperhatikan aspek kepatuhan syariah (Antonio, 2009; Soemitra, 2009). Salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia adalah Hasanah Card, sebuah kartu kredit yang diklaim memiliki fitur dan manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasanah Card merupakan kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, Hasanah Card merupakan kartu berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi, sehingga diterima di seluruh tempat bertanda Mastercard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. Dalam fatwa DSN-MUI No.54 Berdasarkan fatwa yang ditentukan Syariah *card* tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. (Anggraeni & Muhammad, 2024; Husna et al., 2024)

Syariah *Card*, menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006, adalah kartu yang berfungsi mirip dengan kartu kredit, dengan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan, yang diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, terdapat beberapa ketentuan mengenai syariah *card*, termasuk ketentuan umum, akad, hukum, *fee*, ganti-rugi dan denda, serta ketentuan lainnya (Rifa'i, 2018).

Sistem kerja syariah *card* melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan, yaitu pemegang kartu, perusahaan penerbit kartu, dan pedagang (*merchant*). Keterlibatan ketiga pihak ini menyebabkan adanya lebih dari satu akad dalam produk syariah *card*. Sistem kerja ini dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian, hingga proses penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar (Arif, 2010). Oleh karena itu, sistem kerja syariah *card* memperhatikan aspek keadilan dan kepatuhan syariah dalam setiap tahap operasionalnya.

Latar belakang permasalahan ini dapat ditemukan dalam perkembangan pesat industri perbankan syariah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip syariah di antara masyarakat Muslim, permintaan akan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini, penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan yang berharga tentang penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan, namun masih ada ruang untuk mengkaji lebih dalam implementasi konsep tersebut pada produk spesifik seperti Hasanah Card. Oleh karena itu, fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Bank Syariah

Indonesia KCP Cemara Asri mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan dan pemasaran Hasanah Card serta bagaimana respons masyarakat terhadap produk tersebut.

Penelitian ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam konteks industri perbankan Islam. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam keuangan Islam menjadi pusat perhatian dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip tersebut pada produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri. Lebih dari sekadar kewajiban formal, kepatuhan syariah dianggap sebagai faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah, yang pada gilirannya membentuk dasar bagi pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Industri perbankan syariah telah menjadi fokus utama dalam pembicaraan ekonomi global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, permintaan akan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah telah meningkat pesat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank menjadi semakin penting, termasuk dalam pengembangan dan pemasaran produk seperti Hasanah Card.

Hal yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah terkait penerapan prinsip syariah berkaitan dengan *ta'widh* dan problematika penerapan atau implementasi pengawasan konsep syariah pada Hasanah Card. Konsep *ta'widh* tampaknya memiliki potensi peningkatan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Sehingga peningkatan ini berbanding lurus dengan naiknya sejumlah biaya yang dikenakan kepada pemilik atau pemegang Hasanah Card. Hasanah Card yang sedari awal menerapkan aspek syariah tentunya bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri dan lebih dekat kepada penarikan pajak yang notabene menggunakan pemotongan biaya berdasarkan persentase dalam algoritma tertentu. Maka kajian ini menjadi penting untuk menjelaskan lebih jauh apakah hal tersebut terjadi secara real di lapangan kepada pemegang kartu Hasanah Card atau mengapa hal tersebut terjadi? Penjelasan akademis ditujukan untuk meminimalisasi adanya *mis* penerapan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya Hasanah Card memiliki beberapa ketentuan seperti *monthly fee*, *annual fee*, dan biaya penagihan yang kemudian dibagi berdasarkan jenis-jenis kartu Hasanah Card. Berikut adalah tabel ketentuan biaya dalam Hasanah Card.

#### 1. BSI Hasanah Card Classic

Tabel 1. *Monthly Fee*

Limit	Monthly Fee
Rp. 4.000.000,-	Rp. 70.000,-
Rp. 6.500.000,-	Rp. 115.000,-

Tabel 2. *Annual Fee*

<b>Kartu Utama</b>	Rp. 120.000,-
<b>Kartu Tambahan</b>	Rp. 50.000,-

Tabel 3. *Biaya Penagihan (Ta'widh)*

<b>Jumlah Hari Tunggakan</b>	<b>Biaya</b>
1 s/d 149 hari	Rp. 60.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp. 165.000,-

2. **BSI Hasanah Gold**

Tabel 4. *Monthly Fee*

<b>Limit</b>	<b>Monthly Fee</b>
Rp. 8.000.000,-	Rp. 150.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 185.000,-
Rp. 15.000.000,-	Rp. 200.000,-
Rp. 20.000.000,-	Rp. 350.000,-
Rp. 35.000.000,-	Rp. 500.000,-

Tabel 5. *Annual Fee*

<b>Kartu Utama</b>	Rp. 250.000,-
<b>Kartu Tambahan</b>	Rp. 140.000,-

Tabel 6. *Biaya Penagihan (Ta'widh)*

<b>Jumlah Hari Tunggakan</b>	<b>Biaya</b>
1 s/d 149 hari	Rp. 60.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp. 165.000,-

3. **BSI Hasanah Card Platinum**

Tabel 7. *Monthly Fee*

<b>Limit</b>	<b>Monthly Fee</b>
Rp. 40.000.000,-	Rp. 750.000,-
Rp. 55.000.000,-	Rp. 850.000,-
Rp. 75.000.000,-	Rp. 1.200.000,-
Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
>Rp. 125.000.000,- (max Rp. 900.000.000)	>Rp. 2.000.000,- (max Rp. 15.750.000,-)

Tabel 8. *Annual Fee*

Kartu Utama	Rp. 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp. 350.000,-

Tabel 9. Biaya Penagihan (*Ta'widh*)

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp. 60.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp. 165.000,-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa perbedaan pada kebijakan biaya *monthly fee*. Perbedaan tersebut meliputi aspek kenaikan biaya pembayaran yang perlu dilakukan dan meningkat pada jenis kartu Hasanah Card tertentu. Sedangkan pada biaya penagihan memiliki perbedaan pada semua jenis kartu.

Kedua yakni tentang penerapan pengawasan yang berbasis pembatasan penggunaan Hasanah Card pada produk tertentu. Berdasarkan analisis yang dikembangkan dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi pertanyaan terkait penerapan prinsip syariah oleh Bank Syariah Indonesia. Secara umum proses pengawasan merupakan bentuk atau upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan prosedur yang dilakukan tidak menyalahi konsep syariah. Sedangkan dalam proses pengawasan yang bergantung kepada *merchant* memiliki potensi penyalahgunaan Hasanah Card. Singkatnya apakah penerapan pengawasan berbasis pada pembatasan *merchant* telah sepenuhnya berjalan dengan baik? Sebab, penerapan pembatasan pada *merchant* dapat dimanipulasi dengan penjualan barang non-halal dalam *merchant* itu sendiri. Sedangkan barang halal misalnya air mineral yang merupakan produk halal yang seharusnya dapat dibeli dimana pun, nyatanya tidak dapat dibeli di tempat tertentu yang tidak memenuhi syarat dari kebijakan bank. Pernyataan mendasar yakni akan prosedur ini sepenuhnya telah dilakukan kajian atau rekonstruksi akademis terkait potensi penyalahgunaan prinsip syariah dalam penyelenggaraan Hasanah Card. Kajian ini sekaligus bertujuan untuk menguji kelayakan prosedur pengawasan Hasanah Card berbasis argumentasi akademis.

Penelitian ini mengintegrasikan teori-teori ekonomi Islam dan konsep manajemen keuangan syariah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk perbankan modern, khususnya kartu kredit syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang penerapan prinsip syariah dalam industri perbankan syariah, tetapi juga memperkaya perdebatan akademik tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam konteks perbankan modern.

Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks produk perbankan modern, dengan fokus khusus pada kartu kredit syariah. Integrasi antara teori-teori ekonomi Islam dan konsep manajemen keuangan syariah menjadi landasan yang kuat dalam menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini

diimplementasikan dalam produk seperti Hasanah Card. Dalam kerangka ini, penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan wawasan empiris tentang praktik penerapan prinsip syariah dalam industri perbankan syariah, tetapi juga untuk memperkaya diskusi akademik tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam konteks perbankan modern.

Teori-teori ekonomi Islam menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam aktivitas keuangan, termasuk dalam produk-produk perbankan seperti kartu kredit. Konsep-konsep seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan penghindaran risiko yang tidak etis menjadi fokus dalam menganalisis bagaimana produk Hasanah Card menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Sementara itu, pendekatan manajemen keuangan syariah membantu dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam praktik operasional, termasuk dalam manajemen risiko, akuntansi, dan pengelolaan dana. Kajian meminjam teori *Credits Card* yang gagas oleh Monzer Kahf dan Amiirah Nabee Mohomed dalam sebuah jurnal yang berjudul "Credit Cards: Contemporary Issues from Economic and Shari'ah Perspective" diterbitkan oleh JKAU pada Januari 2016. Kahf dan Mohomed memandang bahwa penerapan prinsip syariah pada kartu kredit memiliki persyaratan ketat dan serangkaian proses panjang untuk memastikan optimalisasi penerapan prinsip syariah tersebut. Setidaknya terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yakni:

*Islamic credit card issuers need to comply with three more conditions to pass the criteria of Islamicity: first, the underlying structure should be a sale or lease transaction otherwise no profit charges can be claimed on the amount paid to the merchants; second, no fee can be charged on cash withdrawals as it amounts to interest; and third, control on transactions and merchants to limit credit cards usage to Shari'ah compliant purposes only.*

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kartu kredit yang berbasis pada prinsip syariah harus mematuhi tiga hal, pertama, struktur yang mendasarinya penerbitan harus berupa penjualan atau sewa transaksi jika tidak, tidak ada biaya keuntungan diklaim atas jumlah yang dibayarkan kepada pedagang; kedua, tidak ada biaya yang dikenakan untuk penarikan tunai sebesar bunga; dan ketiga, kendalikan transaksi dan *merchant* untuk membatasi penggunaan kartu kredit hanya untuk tujuan sesuai Shari'ah. Ketiga syarat tersebut menunjukkan bahwa implementasi penerapan prinsip syariah dalam kartu kredit harus diawasi secara ketat. Kahf dan Mohomed menambahkan bahwa jika penerapan tersebut tidak dilakukan dengan optimal maka ada kemungkinan penyalahgunaan kartu kredit yang berpotensi melanggar ketentuan asas-asas dan prinsip syariah (Kahf & Mohomed, 2016).

Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada perdebatan akademik tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam industri perbankan modern. Dalam era globalisasi dan kompleksitas keuangan yang terus berkembang, pertanyaan tentang relevansi dan aplikabilitas prinsip-prinsip syariah dalam konteks perbankan yang modern menjadi semakin penting. Melalui analisis mendalam terhadap produk

Hasanah Card, penelitian ini menunjukkan bagaimana kepatuhan syariah bukan hanya menjadi kewajiban etis bagi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah, serta dalam menjaga integritas dan reputasi industri perbankan syariah secara keseluruhan. Perdebatan panjang mengenai konsep kartu kredit syariah sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Misalnya perdebatan pada awal tahun 2000 pada *The Council of the Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Conference* yang memperdebatkan tentang apakah kredit syariah dalam diterapkan atau tidak. Hal yang paling menjadi sorotan adalah tentang pembatasan penggunaan kartu kredit yang masih dinilai lemah sehingga potensi penyalahgunaan tergolong cukup tinggi. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa kajian semacam ini perlu dilakukan.

Agar memberikan nilai kebaruan (*novelty*) terkait penelitian ini, berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini:

Penelitian Tasya (2022), penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip syariah dalam Hasanah Card Bank Syariah Indonesia, terutama Akad Kafalah, serta menganalisis kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif empiris, dan menunjukkan kesesuaian Akad Kafalah meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang pengambilan upah, serta secara keseluruhan, mekanisme Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan regulasi (Tasya, 2022). Penelitian Noviyanti (2024), mengkaji strategi pemasaran, pandangan Islam terhadap produk iB Hasanah, dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan Hasanah Card Bank Syariah Indonesia Metro yang menggunakan akad *mudharabah* dan musyarakah untuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Noviyanti, 2024). Penelitian dari Islami dan Maulida (2022), Penelitian ini bertujuan untuk menilai konsistensi penerapan prinsip Syariah *Card* pada produk kartu kredit Hasanah Card Bank Syariah Indonesia sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, serta mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dan pustaka yang menginduk pada pendekatan hukum empiris (Islami & Maulida, 2022). Aryani, dkk (2022), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan *fee (ujrah)* pada produk pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode lapangan, serta hasilnya menunjukkan bahwa penetapan *fee* dipengaruhi oleh beberapa faktor dan mengikuti peraturan Bank Indonesia (Aryani et al., 2022). Penelitian dari Nasim, dkk (2022), iB Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa memberlakukan kebijakan bebas denda keterlambatan, namun nasabah yang terlambat pembayaran akan dikenakan biaya penagihan (*ta'widh*), menimbulkan perbedaan praktik yang menjadi fokus penelitian mengenai dampak dan faktor penyebabnya (Nasim et al., 2022).

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengeksplorasi aspek yang belum terlalu terfokus dalam literatur sebelumnya. Studi ini menyoroti gap antara praktik penerapan prinsip Syariah *Card* pada produk Hasanah Card di Bank Syariah

Indonesia KCP Cemara Asri dengan penekanan pada konsep Akad Kafalah. Melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara lebih mendalam kesesuaian praktik Akad Kafalah dengan prinsip syariah serta menelaah dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan baru terhadap pemahaman tentang implementasi prinsip Syariah Card dalam praktik perbankan syariah yang lebih holistik dan terperinci.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga pertanyaan kunci yang menjadi fokus permasalahan, yaitu: 1) apakah Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri telah sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek pengembangan dan pemasaran produk Hasanah Card; 2) Bagaimana mekanisme operasional Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri dan sejauh mana mekanisme ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 3) bagaimana Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri mengelola risiko untuk menghindari transaksi yang terindikasi *gharar* dalam layanan Hasanah Card mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi tingkat kepatuhan Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan, pemasaran, dan operasional produk Hasanah Card. Kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme operasional Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri guna menilai sejauh mana proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri dalam mengelola risiko dan menghindari transaksi yang terindikasi *gharar* dalam layanan Hasanah Card. Dengan demikian, melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan, khususnya terkait dengan Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi industri perbankan syariah dalam mengembangkan praktik terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas produk Hasanah Card secara mendalam, serta untuk mengeksplorasi secara holistik bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam setiap aspek operasionalnya. Pertama, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri, termasuk manajer produk, staf operasional, dan ahli syariah yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi produk Hasanah Card. Wawancara ini akan memberikan wawasan langsung tentang pemahaman dan praktik bank terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam produk mereka. Selain itu, pengamatan langsung akan dilakukan di cabang Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri untuk

mengamati proses operasional produk Hasanah Card secara langsung. Pengamatan ini akan membantu dalam memahami bagaimana mekanisme operasional produk tersebut dilaksanakan dalam praktik sehari-hari, serta untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen internal Bank Syariah Indonesia, seperti kebijakan produk, prosedur operasional, dan laporan kepatuhan syariah. Analisis dokumen ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kerangka kerja dan regulasi yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam produk Hasanah Card. Teknik analisis data yang digunakan akan melibatkan pengkodean tematik, di mana transkrip wawancara dan catatan pengamatan akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola utama, tema, dan kategori terkait penerapan prinsip syariah dalam produk Hasanah Card. Data akan disusun dan dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip syariah diimplementasikan dan dijalankan dalam praktik sehari-hari di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri. Dalam keseluruhan, pendekatan studi kasus kualitatif ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dinamika dan konteks praktis penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan praktik terbaik dalam industri perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan dan Pemasaran Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri**

Bank Syariah Indonesia menerapkan konsep kartu kredit yang mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan nomor (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006 yang menjelaskan terkait ketentuan dan syarat kartu kredit berbasis syariah. Konsep ini menjadi acuan utama bagi Bank Syariah Indonesia dengan mempertimbangkan aspek syariah dalam setiap implementasi khususnya yang berkaitan dengan kartu kredit. Penggunaan konsep syariah dalam kartu kredit ini dilakukan dengan tujuan agar dalam aspek penerapan kebijakan kartu kredit tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, konsep kartu kredit yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia memiliki erat kaitannya dengan konsep ekonomi syariah secara umum.

Kafalah secara bahasa memiliki arti *al-Dhaman* (Jaminan), *hamalah* (beban), serta *za'amah* (tanggung). Imam Hanafi menjelaskan bahwa *Kafalah* memiliki dua makna atau pengertian, arti pertama ialah *Kafalah* bermakna menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain ke dalam penagihan, dengan jiwa, hutang ataupun benda. Sedangkan dalam artian yang kedua yakni *kafalah* bermakna menggabungkan *dzimah* dalam pokok asal utang. Selain itu, Imam Maliki menjelaskan *kafalah* merupakan orang yang berhak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang di satukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Imam Hanbali juga menjelaskan bahwa *kafalah* pada prinsipnya merupakan *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta

kedekatan denda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak. Terakhir Imam Syafi'i juga menjelaskan makna *kafalah* adalah akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat beban yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang berhak menghadirkan.

Terdapat lima ketentuan yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam implementasi Produk Hasanah Card. Lima ketentuan tersebut meliputi ketentuan akad, ketentuan *fee*, batasan kartu kredit, ketentuan ta'widh dan denda. Ketentuan akad dilakukan dengan mempertimbangkan tiga konsep penting dalam ekonomi Islam yakni *kalafah*, *qard*, dan *Ijarah*. *Kalafah* merupakan konsep penerbitan kartu yang memberikan jaminan (*kahfi*) bagi pemegang kartu terhadap pihak *merchant* yang dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban bagi pihak pemegang kartu untuk memenuhi kewajiban berupa pembayaran (*dayn*) yang muncul bersamaan dengan adanya transaksi seperti penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Sehingga berdasarkan konsep *kafalah* ini, penerbit kartu bisa menerima *fee* (*ujrah*). Kedua yakni konsep *qard*, konsep ini pada dasarnya merupakan ketentuan akad yang menekankan pada hak-hak yang diterima oleh *muqtaridh* (pemegang kartu) dan segala bentuk fasilitas yang didapatkannya. Misalnya, fasilitas transaksi penarikan uang melalui ATM atau Bank Syariah Indonesia. Terakhir yakni konsep *ijarah*, dalam hal ini penyedia jasa yakni Bank Syariah Indonesia memberikan sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Dalam implementasi konsep ini pemegang kartu dikenakan *Membership fee* atau biaya *member*. Sederhananya konsep *ijarah* merupakan bentuk penggunaan jasa oleh pihak pemegang kartu kepada pihak Bank Syariah Indonesia dalam bentuk kartu yang telah dijamin oleh pihak bank sebagai media untuk melakukan transaksi.

Selanjutnya pada aspek ketentuan *fee* atau *ujrah*, pihak Bank Syariah menggunakan beberapa ketentuan. Pertama ialah iuran keanggotaan (*membership fee*), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*Ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu. Kedua yakni *Merchant fee*, pada dasarnya *fee* ini merupakan bentuk penerimaan *fee* oleh pihak Bank Syariah Indonesia yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai bentuk imbalan atau upah (*ujrah*) sebagai perantara (*samsarah*), penagihan (*tahsil al-dayn*) dan pemasaran (*taswiq*). Ketiga yakni *fee* yang diambil dari transaksi penarikan uang, pihak Bank Syariah diperkenankan untuk menerima *fee* atau penarikan uang tunai berdasarkan asas pelayanan dan bentuk pemberian fasilitas yang tidak bergantung dengan besaran jumlah penarikan. Keempat yakni *fee kalafah*, pihak Bank Syariah Indonesia dapat menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kalafah* atau jaminan. Semua bentuk *fee* yang telah dijelaskan di atas haruslah dijelaskan dan ditetapkan pada saat akad baik dengan aplikasi kartu atau secara langsung dengan jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Dalam hal batasan tentunya Bank Syariah Indonesia menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip syariah dengan transaksi yang tidak menimbulkan riba, menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip Fatwa MUI, tidak mendorong adanya pengeluaran yang berlebihan (Israf). Selain itu, pihak pemegang kartu haruslah memenuhi persyaratan finansial yang telah ditetapkan dan tergolong memiliki kecukupan finansial. Batasan-batasan dalam hal transaksi yang dilakukan ditujukan untuk memberikan kontrol bagi setiap pengguna Hasanah Card, sehingga tujuan diterbitkan Hasanah Card dapat tercapai. Hal ini juga merupakan bentuk langkah kongkret dalam menjamin adanya keterbukaan informasi dan kejelasan dalam hal transaksi sistem maupun pemegang kartu.

Bank Syariah Indonesia pada dasarnya melakukan upaya implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam (prinsip syariah) yang mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan nomor (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006. Pihak perwakilan Bank Syariah Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan kepada pemegang kartu dilakukan secara ketat agar asas-asas yang ada dalam Fatwa MUI tentang prinsip syariah terpenuhi. Menurut Bank Syariah Indonesia:

*“Upaya yang kami lakukan merupakan bentuk implementasi dari konsep-konsep syariah yang tercantum dalam Fatwa MUI, sehingga dalam hal ini kami secara ketat telah memperhitungkan sekaligus memberikan pengawasan secara ketat pada setiap pegawai di setiap proses apply nasabah baru. Nasabah juga diberikan penjelasan tentang bagaimana sistem fee dan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia, sehingga komunikasi dan pesan yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas.”*

Selain itu, Bank Syariah Indonesia melakukan upaya pengembangan prinsip syariah yang salah satunya adalah Hasanah Card. Bentuk Implementasi pengembangan prinsip syariah ini telah melalui proses panjang khususnya dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa MUI. Pihak Bank Syariah Indonesia menjelaskan bahwa setiap transaksi haruslah memenuhi nilai-nilai dasar setiap ketentuan yang berlaku khususnya dalam hal ketentuan akad.

### **Mekanisme Operasional Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri**

Mekanisme operasional Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mengatur kepatuhan terhadap prinsip syariah. Misalnya, pada mekanisme transaksi menggunakan Hasanah Card dapat dilakukan pengawasan dengan cara memberikan batasan pada beberapa produk atau toko tertentu yang tidak memenuhi syarat dari Bank Syariah Indonesia. Dalam hal pengawasan transaksi pihak Bank Syariah Indonesia memiliki Master Card yang mampu memblokir transaksi yang diindikasikan non-halal dan *gharar*. Hal ini merupakan bentuk upaya pengawasan secara ketat terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Menurut keterangan dari pihak Bank Syariah Indonesia bahwa:

*“Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam hal pengawasan transaksi adalah dengan memberikan batasan pada merchant tertentu sehingga beberapa merchant atau toko tidak dalam dilakukan transaksi menggunakan Hasanah Card. Misalnya beberapa Mall atau merchant yang ada di Singapura yang terindikasi transaksi non-halal, maka pada merchant tersebut dilakukan pemblokiran. Namun dalam kasus tertentu misalnya terdapat toko atau merchant yang menyalahgunakan Hasanah Card untuk melakukan transaksi non-halal misal dengan menjual barang-barang terlarang maka pihak Bank Syariah Indonesia akan segera memblokir merchant tersebut. Oleh sebab itu, sebagai bentuk mekanisme implementasi nilai-nilai syariah, kami selaku Bank Syariah Indonesia terus mengupayakan pengawasan rutin untuk melihat kenormalan setiap transaksi yang dilakukan baik si pemegang kartu maupun pihak merchant.”*

Meskipun begitu, pihak Bank Syariah Indonesia mengakui bahwa upaya penerapan prinsip-prinsip syariah ini juga perlu kontribusi nasabah atau pihak yang menggunakan jasa (pemegang kartu). Secara kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank telah mengacu kepada konsep-konsep syariah Fatwa MUI, misalnya dengan melakukan pengawasan transaksi, ketersediaan barang yang dijual dan bukan barang non halal melalui pemblokiran *merchant*. Pihak Bank Syariah menjelaskan:

*“Terkait penerapan mekanisme pengawasan yang dilakukan sebetulnya telah diatur melalui kebijakan-kebijakan yang telah ada seperti pembatasan transaksi dan pengawasan produk. Namun dalam hal ini, kami juga perlu kontribusi dari pihak nasabah agar selayaknya menggunakan Hasanah Card dengan benar dan tujuan yang benar pula. Kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kartu Hasanah Card memang ada, khususnya dalam beberapa hal yang ada di luar kendali pihak Bank Syariah Indonesia. Namun kami juga mengupayakan pengembangan kebijakan berupa pemblokiran bar code sehingga selain pihak merchant yang dapat dilakukan pengawasan, produk-produk yang dibeli menggunakan jasa kami juga dapat kami awasi. Namun, dalam hal ini masih mengupayakan pengembangan tersebut agar dapat segera terealisasi.”*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil keterangan penting terkait adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan Hasanah Card. Kemungkinan ini menurut pihak bank cukup jarang kali terjadi. Meskipun begitu, pihak Bank Syariah Indonesia terus melakukan upaya pengembangan dalam hal pengawasan baik dengan nasabah baru maupun dengan nasabah yang telah menggunakan Hasanah Card. Pada dasarnya penerapan prinsip syariah ini memang memenuhi cukup banyak tantangan khususnya bagaimana Hasanah Card tersebut gunakan dan untuk apa penggunaan tersebut dilakukan. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak Bank Syariah Indonesia untuk melakukan *upgrade* sistem maupun kebijakan sehingga tercapainya pengawasan yang lebih optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam hal implementasi penerapan prinsip syariah yang mengacu kepada Fatwa MUI tentang asas-asas ekonomi syariah dapat dikategorikan cukup maksimal. Langkah-langkah

implementasi ini terangkum dalam proses penyampaian, pengawasan dan mekanisme operasional yang dilakukan. Sebagai bentuk proses pengembangan dari implementasi prinsip syariah dalam optimalisasi Hasanah Card adalah dengan mengusahakan pengembangan sistem baru yang mampu menjadi solusi akan ancaman atau kemungkinan penyalahgunaan penggunaan transaksi melalui Hasanah Card.

Selain itu proses pengawasan juga meliputi proses *check and recheck* akad *kalafah*, *qard* dan *ijarah*. Seluruh alur dari mekanisme pengawasan transaksi tersebut bertujuan untuk mencapai tingkat optimal dalam penyelenggaraan Hasanah Card sehingga mampu meminimalisasi kemungkinan penyalahgunaan baik sistem maupun oleh pemegang kartu. Oleh sebab itu, implementasi Hasanah Card telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam dengan tidak menimbulkan riba karena tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, dan juga transparan dalam menentukan kesepakatan.

### **Pengelolaan Risiko *Gharar* dalam Layanan Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri**

*Gharar*, dalam konteks ekonomi Islam, mengacu pada ketidakpastian dan risiko yang berlebihan dalam kontrak keuangan yang dapat mengarah pada spekulasi dan ketidakadilan. Dalam sistem perbankan syariah, pengelolaan *gharar* menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasanah Card, sebagai produk kartu kredit dari Bank Syariah Indonesia (BSI), menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan *gharar*. BSI KCP Cemara Asri telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa layanan Hasanah Card tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *gharar* yang merugikan.

Pertama, BSI KCP Cemara Asri menerapkan prinsip transparansi dalam semua aspek layanan Hasanah Card. Informasi mengenai biaya, bunga, dan penalti disampaikan secara jelas dan rinci kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menimbulkan *gharar*. Nasabah diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban mereka sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang lengkap dan jelas. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi.

Kedua, BSI KCP Cemara Asri menggunakan kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad *ijarah* (sewa) dan *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dalam struktur layanan Hasanah Card. Dengan menggunakan akad-akad ini, BSI memastikan bahwa setiap transaksi tidak mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang berlebihan. Akad *ijarah* digunakan untuk menggantikan model bunga konvensional dengan skema sewa yang tetap dan transparan, sementara akad *qardh* memungkinkan nasabah untuk mengakses pinjaman tanpa dikenakan bunga, menghilangkan unsur riba dan *gharar*.

Selanjutnya, BSI KCP Cemara Asri juga melakukan pengawasan ketat dan audit internal secara berkala terhadap layanan Hasanah Card. Pengawasan ini dilakukan oleh tim syariah yang bertugas memastikan bahwa semua proses dan

transaksi yang dilakukan sesuai dengan fatwa dan pedoman dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap kontrak, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.

Selain itu, BSI KCP Cemara Asri berupaya untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan nasabah. Melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, nasabah diajak untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah, termasuk risiko *gharar*. Edukasi ini membantu nasabah untuk lebih bijak dalam menggunakan Hasanah Card dan menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan *gharar*.

Dengan berbagai upaya ini, BSI KCP Cemara Asri berkomitmen untuk menyediakan layanan Hasanah Card yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan *gharar* yang efektif dalam layanan ini menunjukkan dedikasi BSI untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya, memberikan rasa aman dan adil bagi setiap nasabah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Hasanah Card yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam yang mengacu kepada Fatwa MUI tentang prinsip Syariah. Serangkaian proses penerbitan hingga disetujuinya mengikuti alur yang telah diatur dalam kebijakan Bank Syariah Indonesia yang mempertimbangkan asas-asas syariah (ekonomi Islam). Selain itu, implementasi Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia juga melakukan upaya meminimalisasi adanya risiko yang akan menimbulkan adanya riba dengan cara menggunakan Mastercard sebagai media pengawasan dan pembatasan transaksi yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Secara otomatis dalam penggunaan kartu kredit akan terdeteksi dan tidak dapat digunakan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, seperti membelanjakannya untuk pembelian alkohol, daging babi dan di tempat hiburan malam dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. F., & Muhammad, R. (2024). Marketing Strategy and Procedures for Using the Hasanah Card at Bank XYZ Yogyakarta Area. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(2), 549–556. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i2.7748>
- Antonio, M. S. (2009). *Dasar-Dasar Bank Syariah*. Alfabet.
- Arif, M. N. R. Al. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Aryani, A. T., Yarmunida, M., & Oktarina, A. (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 9–16. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.1932>

- Hermawan, I. (2011). Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 13(4). <https://doi.org/10.21098/bemp.v13i4.269>
- Husna, N., Mujtahida, F., Munawaroh, L., & Safitrah, R. M. (2024). Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Hasanah card pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) KCP Kencong Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(3), 646–650.
- Islami, M., & Maulida, A. Z. (2022). Analisis Kesyarahan Kartu Kredit Bank Syariah Indonesia Sebagai Media Transaksi Non Tunai. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 13(2), 128–135. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i2.6640>
- Kahf, M., & Mohomed, A. (2016). Credit Cards: Contemporary Issues from Economic and Shariah Perspective. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 29(1).
- Nasim, A. S., Umasugi, N., & Jelita. (2022). Penerapan Bebas Denda Keterlambatan pada iB Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 8(1).
- Noviyanti, S. (2024). *Analisis Strategi Pemasaran Produk Hasanah Card Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Metro)* [Skripsi]. UIN Raden Intan.
- Nuraini, R., & RM, F. W. (2022). Strategi Komunikasi Kartu Kredit BSI Hasanah Card PT Bank Syariah Indonesia Tbk Era Kenormalan Baru Pandemi Global. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11).
- Rifa'i, A. B. A. (2018). Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Tasya, M. (2022). *Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang)* [Skripsi]. UIN Sultan Maulana Hasanuddin.